



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1953  
TENTANG

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1952 ("PERATURAN  
TENTANG PEMBUBARAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN PEMBAGIAN  
WILAYAHNYA DALAM DAERAH-DAERAH SWATANTRA", LEMBARAN-NEGARA  
TAHUN 1952 NOMOR 48)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 ("Peraturan tentang pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya dalam Daerah-daerah Swantara", Lembaran Negara 1952 Nomor 48);
- Mengingat : a. Pasal-pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. Undang-undang Negara Indonesia Timor Nomor 44 Tahun 1950;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950;
- Mendengar : Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1952  
(PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN DAERAH  
SULAWESI SELATAN DAN PEMBAGIAN WILAYAHNYA  
DALAM DAERAH-DAERAH SWATANTRA LEMBARAN  
NEGARA 1952 NOMOR 48).

Pasal 1

- a. Di antara kata-kata "assainering" dan "penyakit" dalam Pasal 5 ayat (1) sub VII, kalimat c ditambah kata-kata "untuk perbaikan kesehatan mengenai".
- b. Sesudah kalimat c Pasal 5 ayat ( 1 ) sub VII, dimuat kalimat baru: "Hal-hal tersebut di atas dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat".

## Pasal I

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 12 Agustus 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOHAMMAD ROEM.

Diundangkan  
pada tanggal 10 Januari 1953,  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 2